



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1157 TAHUN 2020

TENTANG

**TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2017-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 perlu dibuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, untuk pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022.
- KESATU** : Membentuk Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat melibatkan organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2020



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Wakil Gubernur DKI Jakarta
4. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1157 TAHUN 2020

TENTANG
TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS PERUBAHAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2017-2022

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2017-2022


- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua I : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
- Sekretaris : 1. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
2. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan
Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Subbidang Sumber Daya Air dan Lingkungan
Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik
Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI
Jakarta
7. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan
Pertanian Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak,
dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan
Energi Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda
Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi
DKI Jakarta
16. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
17. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI
Jakarta

B. URAIAN TUGAS TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022

- Ketua** :
- a. mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;
 - b. menyampaikan laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2017-2022 kepada Gubernur untuk dilakukan penjaminan kualitas; dan
 - c. mengoordinasikan seluruh rencana program kepada anggota dan pimpinan atau anggota.
 - d. memastikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis selesai tepat waktu.
- Wakil Ketua I** :
- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;
 - b. menyelenggarakan forum, rapat atau pertemuan lainnya yang diperlukan terkait dengan penyusunan dokumen laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;
 - c. melaksanakan tugas lain terkait penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022 yang diberikan oleh Ketua;
 - d. mengambil keputusan berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Ketua; dan
 - e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.
- Wakil Ketua II** :
- a. membantu mengoordinasikan penyusunan dokumen Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;
 - b. membantu Gubernur dalam melakukan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;
 - c. menyelenggarakan forum, rapat atau pertemuan lainnya yang diperlukan terkait dengan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;
 - d. melaksanakan tugas lain terkait penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022 yang diberikan oleh Ketua;
 - e. mengambil keputusan berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Ketua; dan
 - f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

- Sekretaris :
- a. menyusun dokumen laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;
 - b. membantu pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua maupun Wakil Ketua;
 - c. mengoordinasikan Anggota dalam pelaksanaan tugas;
 - d. mewakili Ketua maupun Wakil Ketua apabila berhalangan dalam menjalankan tugas;
 - e. menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua; dan
 - f. menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua.
- Anggota :
- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris;
 - b. menghadiri dan memberikan masukan dalam forum, rapat atau pertemuan lainnya terkait penyusunan dan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;
 - c. membantu Sekretaris menyusun dokumen laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;
 - d. menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;
 - e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris; dan
 - f. membuat Rencana Program dan bertanggung jawab atas penyelesaian laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN